



Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan dalam Dunia Maya (Cyberbullying) di Kota Kupang

Michele Gisela Dubu ^{1*}, Rudepel Petrus Leo ², Orpa Ganefo Manuain ³

¹⁻³ Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: michele.gysela@gmail.com *

Abstract, *The world has entered the era of modernization and affects increasingly sophisticated technology and information, but this has resulted in many individuals who abuse the internet as a means of committing crimes, one of which often occurs is cyberbullying or (cyberbullying). The crime of cyberbullying has been regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning the ITE Law and the Criminal Code (KUHP) which is elaborated to become the basis for authorized law enforcement in enforcement efforts. This research is an empirical juridic research. The location of the research in the East Nusa Tenggara regional police area, the data collection method is by interviews, documentation studies and observations. The collected data is then analyzed and then presented in a qualitative descriptive manner. The results of the research on law enforcement through 2 stages, among others, preventive efforts and repressive efforts, then inhibiting factors in law enforcement, among others, limited budget and tools for investigation and investigation so that it is difficult to find evidence if the perpetrator uses a fake account without personal data or phone number, besides that Article 74 of the Criminal Code has regulated the expiration of the complaint offense so that the victim must immediately report the crime he has experienced. As for the suggestion, it is hoped that the consistent active role of law enforcers to socialize rules and ethics in the use of social media and maximize law enforcement efforts for perpetrators of criminal acts to the court stage. The government can make a special formula related to the expiration of complaints for cyberbullying cases in the ITE Law. It is hoped that the public will have a high legal awareness in the use of social media so as to prevent criminal acts committed through cyberspace.*

Keywords: *Bullying Crime, Cyberbullying, Law Enforcement, Cyberspace*

Abstrak, Dunia telah memasuki era modernisasi dan mempengaruhi teknologi dan informasi yang semakin canggih namun hal ini mengakibatkan banyak oknum yang menyalahgunakan internet sebagai sarana melakukan kejahatan salah satunya yang sering terjadi adalah perundungan dalam dunia maya atau (*cyberbullying*). Kejahatan *cyberbullying* telah diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang di elaborasikan untuk menjadi landasan bagi penegak hukum yang berwenang dalam upaya penegakan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris (*empirical juridic research*). Lokasi penelitian di wilayah kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengenai penegakan hukum melalui 2 tahap antara lain, upaya preventif dan upaya represif kemudian, faktor penghambat dalam penegakan hukum antara lain, terbatasnya anggaran dan alat bantu penyelidikan dan penyidikan sehingga sulit menemukan alat bukti apabila pelaku menggunakan akun palsu (*fake account*) tanpa data diri atau nomor telepon, disamping itu Pasal 74 KUHP telah mengatur daluarsa delik aduan sehingga korban harus segera melaporkan tindak pidana yang dialaminya. Adapun saran yaitu, diharapkan peran aktif yang konsisten para penegak hukum untuk mensosialisasikan aturan, etika dalam penggunaan media sosial dan memaksimalkan upaya penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana sampai ke tahap pengadilan. Kepada pemerintah yang berwenang dapat membuat formula khusus terkait daluarsa delik aduan untuk kasus *cyberbullying* dalam UU ITE. Kepada diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam penggunaan media sosial sehingga mencegah tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perundungan, *Cyberbullying*, Penegakan Hukum, Dunia Maya

1. LATAR BELAKANG

Cyberbullying merupakan perluasan dari kejahatan *bullying* yang terjadi bentuk intimidasi berulang yang terjadi di dunia maya terutama pada situs jejaring sosial seperti *facebook*, *instagram*, *twitter* dan masih banyak platform lainnya dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti atau menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok. Perundungan (*bullying*) telah menjadi suatu fenomena yang marak terjadi, baik di kalangan dewasa maupun di kalangan anak dampak yang diakibatkan perbuatan tindak pidana perundungan atau *cyberbullying* ini cukup beragam seperti dampak mental (merasa malu, takut, kesal, bodoh, bahkan marah, trauma), dampak secara emosional (merasa malu, hilang percaya diri, lesu atau tidak bersemangat) dan juga dampak secara fisik lelah, kesakitan, yang terparah bahkan bisa jadi membahayakan nyawa dari korban.

Dalam 4 tahun terakhir terdapat beberapa laporan polisi terkait tindak pidana *cyberbullying*. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 13 laporan, tahun 2020 dengan jumlah laporan sebanyak 61, tahun 2021 sebanyak 48 laporan dan pada tahun 2022 terdapat 49 laporan mengenai kasus tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dengan penggunaan media elektronik. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara umum penemuan nama baik juga dikenal sebagai penghinaan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE belum menjabarkan secara spesifik tentang *cyberbullying* sehingga pengertian dan unsur-unsur pencemaran nama baik mengacu pada dari pasal-pasal terkait dalam KUHP sebagai sistem pemidanaan atau dasar bagi penyusunan perundang-undangan di luar KUHP, termasuk UU ITE. Di dalam KUHP delik pencemaran nama baik secara eksplisit diatur mulai Pasal 310 sampai dengan Pasal 321.

Cyberbullying yang dilakukan dalam bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1). Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Kemudian penegakan hukumnya mengacu pada Undang-undang ITE yaitu Pasal 27 sebagaimana telah diuraikan di atas dan bagi mereka yang melakukan pelanggaran yang memenuhi unsur pada Pasal 27 Ayat (3) tersebut adalah diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya

1.000.000.000, (satu milyar rupiah). Namun pada kenyataannya, perundungan dalam dunia maya ini makin marak terjadi namun hanya sebagian kecil yang dilaporkan dan diproses dalam sistem peradilan pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang fokus kajiannya yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan dalam dunia maya (*cyberbullying*) dengan tujuan untuk mengetahui Upaya apa yang diambil untuk memberikan efek jera pada pelaku perundungan dan untuk mengetahui hambatan dalam proses penegakan hukumnya.

Apek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu upaya penegakan hukum terhadap pelaku perundungan dalam sosial media (*cyberbullying*) dan hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam proses penegakan hukum.

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, jumlah informan penelitian sebanyak 1 orang, yakni aparat kepolisian di Kantor Kepolisian Daerah NTT. Metode pengolahan data dengan menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena pengolahan data ini menggunakan metode kualitatif, analisis data menggunakan bahan hukum primer yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari Kepolisian Daerah NTT. Kemudian pendapat hukum yang didapatkan akan dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan untuk menganalisis bahan hukum primer. Dokumen dan data yang didapat dari Kepolisian Daerah NTT akan dikaji kesesuaiannya dengan data hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan Dalam Dunia Maya (*Cyberbullying*) Di Kota Kupang

Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan langkah tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam melakukan upaya preventif ini, pihak kepolisian bagian Reskrimsus yang khusus menangani kasus *cybercrime* dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai kejahatan *cyberbullying*. Dalam wawancara dengan pihak kepolisian PLT Panit I Unit V Cyber Ditreskrimsus POLDA NTT, saat ini belum ada upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah NTT seperti sosialisasi kepada Masyarakat terkait kejahatan *cyber*, namun sudah ada rencana dari internal Kepolisian oleh seksi Humas (Hubungan Masyarakat) dan Binmas

(Bimbingan Masyarakat) untuk melakukan kerja sama dengan pihak dengan Kominfo untuk melakukan penyuluhan terkait penggunaan media elektronik dan kejahatan *cyber*.

Upaya Represif

Upaya represif kepolisian Daerah NTT merupakan salah satu cara dalam penegakan hukum *cyberbullying* dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Kepolisian Republik dalam menyelesaikan kejahatan pidana.

Dengan demikian berikut cara penyelesaian kejahatan Tindak Pidana dalam dunia maya (*cyberbullying*) oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur berdasarkan hasil wawancara. Dalam wawancara dengan PLT Panit I Unit V Cyber Ditreskimsus POLDA NTT adalah melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Laporan atau pengaduan kepada pihak Kepolisian, pengetahuan mengenai adanya penghinaan ataupun pencemaran nama baik dalam suatu unggahan hanya dapat dinilai oleh korban. Artinya, aparat penegak hukum (polisi), tidak dapat melakukan tindakan inisiatif untuk menindak pelaku *cyberbullying*.
2. Tahap Penyelidikan, Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, selanjutnya dilakukan penyelidikan. Tahap penyelidikan merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana serta tahap tersulit dalam proses penyidikan, dikarenakan dalam tahap ini penyidik harus dapat membuktikan tindak pidana yang terjadi serta bagaimana dan apa sebab-sebab tindak pidana tersebut, untuk dapat menentukan bentuk laporan polisi yang akan dibuat dan dapat dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu tahap penyidikan.
3. Tahap penyidikan, penyidikan adalah tahapan pendalaman pada suatu tindak pidana yang dilakukan setelah melewati tahapan penyelidikan yang mana sudah memenuhi syarat bahwa laporan yang dilaporkan oleh aparat penegak hukum adalah benar suatu tindak pidana dan sudah memenuhi dalam hal alat/ barang bukti.

Tahapan dalam penyidikan diuraikan sebagai berikut:

- a. Penerbitan SPDP, (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan)
- b. Pemanggilan saksi korban
- c. Pemeriksaan saksi terlapor
- d. Gelar perkara

- e. Penetapan tersangka
- f. Penangkapan dan penahanan
- g. Pembuatan berita acara pemeriksaan tersangka
- h. Penyitaan
- i. Masuk pada tahap penyerahan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan jika pada tahapan berkas dinyatakan sudah lengkap dan cukup oleh JPU, maka masuklah hingga tahap penuntutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berarti memperjelas akibat hukum bagi pelaku *cyberbullying*. Sanksi pidana yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45B Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)". Disebutkan dalam Pasal 29 jo Pasal 45B tersebut bahwa ancaman (termasuk yang mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materil) tersebut haruslah ditujukan secara pribadi. Pengancaman yang dimaksud dalam pasal tersebut juga berupa ancaman membuka rahasia atau mencemar nama baik seseorang.

Hambatan–Hambatan dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Perundungan dalam Dunia Maya (*Cyberbullying*)

1. Faktor Hukum

Bahwa pencemaran nama baik, yang secara langsung maupun melalui dunia maya adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban. Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Sedangkan dalam delik aduan dengan ketentuan jangka waktu yang telah dijelaskan dalam pasal 74 KUHP berbunyi: "Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia". Artinya, setelah lewat jangka waktu 6 bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui dunia maya atau internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mesin bagi hukum. Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Berdasarkan hasil yang telah peneliti peroleh dari wawancara bersama PLT Panit I Unit V Cyber Ditreskrimsus POLDA NTT menjelaskan, bahwa jumlah anggota kepolisian yang saat ini bertugas di Unit V Cyber Ditreskrimsus POLDA NTT, saat ini hanya berjumlah 10 orang yaitu: 2 orang penyidik (Kasubdit dan Panit) dan 8 orang anggota pembantu penyidik.

Anggota kepolisian yang bertugas di Unit V Cyber Ditreskrimsus POLDA NTT memerlukan penambahan anggota kepolisian dengan kemampuan teknologi yang mumpuni sehingga upaya penegakan hukum tindak pidana *cyberbullying* oleh Kepolisian daerah NTT menjasi lebih maksimal dalam pelaksanaanya. Disamping itu upaya penanggulangan seperti sosialisasi dan pemahaman tentang tindak pidana perundungan (*cyberbullying*) masih terbilang minim. Program menyangkut sosialisasi dan pemahaman oleh internal Kepolisian Daerah NTT menjadi tugas seksi Humas (Hubungan Masyarakat) dan Binmas (Bimbingan Masyarakat).

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana sangat berperan dalam keberhasilan proses penegakan hukum. Upaya dalam penegakan hukum harus memperhatikan faktor sarana dan prasarana untuk proses perkembangan kasus yang signifikan karena merupakan faktor penunjang pelaksanaan penegakan hukum. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan PLT Panit I Unit V Cyber Ditreskrimsus POLDA NTT peralatan untuk mengungkap pelaku tindak pidana *cyberbullying* masih terbatas.

Dalam kasus *cyberbullying* dengan akun palsu (*anonymous*) menyulitkan pihak kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku dibaliknya. Selanjutnya mengenai pemanggilan saksi-saksi juga sangat rumit dalam tindak pidana *cyberbullying* karna sering terkendala dengan jarak yang tidak dekat dengan korban dan pelaku sehingga membutuhkan waktu lama dan anggaran yang lebih dalam melakukan penyidikannya. Dalam kasus *cyberbullying*, alat bukti juga tidak semudah seperti tindak pidana pada umumnya yang mana alat bukti pada tindak pidana *cyber crime* khususnya *cyberbullying* jika lambat dalam pelaporan maka dengan mudahnya pelaku dapat menghilangkan jejak digitalnya,

4. Faktor Masyarakat

Faktor Masyarakat sangat turut mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan dalam dunia maya (*cyberbullying*). Keberhasilan suatu peraturan hukum dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh masyarakat yang mengetahui dan

mematuhi peraturan. Berdasarkan pada hasil wawancara dengan PLT Panit I Unit V Cyber Ditreskrimsus POLDA NTT menjelaskan bahwa banyak tindakan *bullying* yang terjadi dalam dunia maya namun yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukumnya antara lain:

- a. Korban tidak melaporkan
- b. Pelaku Mengancam Korban

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan adalah sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik spiritual maupun nonmaterial, muncul dalam percakapannya. Dalam banyak kasus *cyberbullying* di Indonesia juga banyak kelakuan-kelakuan *abusive* yang dianggap normal dan, salah satunya bercanda dengan mempermalukan atau menghina orang lain. Karena faktor budaya yang sangat kental ini, *Cyberbullying* menurut peneliti cukup sulit untuk ditangani karena kita menghadapi tantangan perubahan kultur dan pola pikir yang cukup berat apalagi dengan perkembangan teknologi yang terjadi di masa sekarang seseorang dengan mudahnya membuat akun palsu dengan sengaja hanya untuk mengomentari orang lain atau menghina orang lain lalu menganggap hal tersebut hanyalah lelucon serta merasa bebas dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya apabila korban merasa tidak nyaman terhadap perbuatan pelaku *cyberbullying*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan dalam dunia maya (*cyberbullying*) di Kota Kupang oleh Kepolisian Daerah NTT adalah pertama dengan menggunakan upaya preventif berupa rencana sosialisasi kepada masyarakat oleh seksi Humas (Hubungan Masyarakat) dan Binmas (Bimbingan Masyarakat). Kedua, Upaya represif diawali dengan tahap penyelidikan kemudian tahap penyidikan dengan memanggil tersangka dan saksi, pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan dan penahanan tersangka, penggeledahan atau penyitaan dan yang terakhir pembuatan berita acara yang akan diserahkan kepada penuntut umum.
2. Hambatan dalam proses penegakan tindak pidana perundungan dalam dunia maya (*cyberbullying*) di Kota Kupang yakni: sarana dan prasarana yang masih terbatas mengakibatkan sulitnya menemukan alat bukti apabila pelaku perundungan menggunakan akun palsu (*fake account*) disamping itu anggaran yang tersedia juga

terbatas. Dalam KUHP Pasal 74 telah mengatur daluarsa aduan. Selain itu dalam Pasal 27 UU ITE supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur di muka umum.

Saran

1. Diharapkan peran aktif dari para penegak hukum untuk memaksimalkan upaya penegak hukum bagi pelaku tindak pidana sampai ke pengadilan dan mendapat vonis hukuman yang memberikan efek jera. Kemudian konsisten dalam mensosialisasikan aturan-aturan atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan etika dalam penggunaan media sosial.
2. Dalam mewujudkan keadilan hukum bagi masyarakat khususnya dalam kasus tindak pidana perundungan dalam dunia maya (*cyberbullying*), pemerintah yang berwenang dapat membuat formula khusus terkait daluarsa delik aduan untuk kasus *cyberbullying* dalam UU ITE. Hal ini, dimaksudkan agar korban yang terdampak memiliki waktu untuk melaporkan apa yang dialaminya disamping itu. Disamping itu diharapkan masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi dalam penggunaan media sosial sehingga mencegah tindak pidana yang dilakukan melalui dunia maya.

DAFTAR REFERENSI

- (Body Shaming) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.” *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, no. 8 (2020): 975–978.
- “Pasal 45 B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (n.d.).
1, no. 3 (2013): 1–5.
- Agustina, Fita. “Analisis Perilaku Cyberbullying Di Media Sosial Dan Upaya Penanggulangannya” (n.d.): 3–4.
- Andi, Hamzah. *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. PT. Sinar Grafika, Jakarta, Edisi kedua, 2015.
- B, T. de Ridder D J. de Boer. “Not Doing Bad Things Is Not Equivalent to Doing the Right Thing: Distinguish between Inhibitory and Initiatory Self-Control.” *Personality and*
- Baiti, F. Utami A. S N. “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Pada Kalangan Remaja. *Cakrawala*.” *Jurnal Humaniora*, 18(2), 257–262.) 18, no. 2 (2018): 257–262.
- Baumeister, Hofmann W, and R.F Foster. “Everyday Temptations: An Experience Sampling Study of Desire, Conflict, and Self-Control.” *Journal of Personality and Social Psychology* 102, no. 6 (2012): 1318–1335.

- D, Israel. *Staying in School: Arts Education and New York City High School Graduation Rates*. New York, NY: Center for Arts Education, 2009.
- E, Aviyah, and Farid M. "Religiulitas, Kontrol Diri Dan Kenakalan Remaja." *Persona, Jurnal Psikologi Indonesia*, 3(2):126–129.) 3, no. 2 (2014): 126–129.
- G, M. Kowalski R W. Giumetti. "Bullying in the Digital Age: A Critical Review and Meta-Analysis of Cyberbullying Research among Youth." *Psychological Bulletin* 140, no. 4 (2014): 1073–1137.
- G. Noll J, and Sheek C E. "Association of Maltreatment with High-Risk Internet Behaviors and Offline Encounters." *PEDIATRICS*. 131 (2): 510-517 131, no. 2 (2013): 510–517.
- H, Gunawan. "Jenis Pola Komunikasi Orang Tua Dengan Anak Perokok Aktif Di Desa Jembayan Kecaatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara." *eJournal Ilmu Komunikasi*
- Hardani, R. "Pengaruh Kelekatan Anak Dengan Orangtua, Guru, Teman Dan Kontrol Diri Terhadap Perilaku Pornografi Anak SMP." Institut Pertanian Bogor, Bogor Indonesia, 2017.
- I, Saripah, and N. A Pratita. "Kecenderungan Perilaku" (2018): 180–192.
- Individual Differences* 50 (2011): 1006–1011.
- Junishia, Shania, Pratiwi, and Dkk. "Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Melalui Media Sosial (Cyberbullying) Berdasarkan Perspektif Hukum Positif 1" (n.d.): 1.
- Lucky, Nurhadiyanto. "Analisis Cyber Bullying Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin Pada Pelajar Sma Di Wilayah Jakarta Selatan." *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial dan Humanior* 4, no. 2 (2020): 113–124.
- Minin, and Agusta Ridha. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)." *LEGALITE* 2, no. II (2017): 1–18.
- Mutmainnah, and Ayuhan Nafsul. "Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penghinaan Citra tubuh
- R, Diana R, and Retnowati S. "Komunikasi Remaja-Orang Tua Dan Agresivitas Pelajar." *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2009): 1–6.
- Raisa, L Saroinsong. "Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Pasal 310 KUHP." *LEX PRIVATUM* 5, no. 7 (2017).
- Randy, Pradityo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 17–31.
- Retno, Wulan Evi. "Kajian Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Tindak Pidana Siber Kesusilaan." *Jurnal Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2020): 332–345.

Salwa, Afifah Rachmania, and Yuli Candrasari. "Perilaku Pelaku Cyberbullying Melalui Instagram (Studi Fenomenologi Pada Remaja Perempuan Di Surabaya." *Medialog: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (2022): 90–91.

Wipayana, L. N, and Setiyono H. Pakpahan. "Cyberbullying Di Media Sosial." *Bhirawa Law Journal* (2020): 63–70.